



**PUTUSAN**  
**Nomor 251 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ROSIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal diwakili oleh kuasa Dhab K. Gumayra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office 'Dkg' & Partners*, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ardani, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1572/II/2019, tanggal 19 Maret 2019;

**II. M. YUNAN HELMI GHOZALI, S.IP., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II RT.03 Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Rasyid, S.H., kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Abdul Rasyid Rozali, SH. dan Rekan, ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/Adv ARR/SK/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM PENUNDAAN ;**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 323/KPTS/II/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 tanggal 4 Juni 2018, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 323/KPTS/II/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 tanggal 4 Juni 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 323/KPTS/II/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 tanggal 4 Juni 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 41/G/2018/PTUN-PLG., tanggal 17 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 254/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 254/B/2018/PT TUN.MDN tanggal 23 Januari 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/G/2018/PTUN-PLG, tertanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Penggugat;
2. Memerintahkan agar Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat menanggihkan/menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 323/KPTS//2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tanggal 4 Juni 2018 sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dahulu Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 323/KPTS//2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 tanggal 4 Juni 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 323/KPTS//2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 tanggal 4 Juni 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi., dan Tergugat II Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi sekarang Termohon Kasasi II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Maret 2019 dan 22 Maret 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena perselisihan anggota dari Partai Politik *in casu* PAW diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai yang kemudian apabila penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai diktum menolak gugatan menjadi gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 254/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 23 Januari 2019, yang menguatkan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/G/2018/PTUN-PLG., tanggal 17 Oktober 2018, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROSIDAH**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 254/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 23 Januari 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/G/2018/PTUN-PLG., tanggal 17 Oktober 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.  
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)